



PUTUSAN  
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RITA SUSANTI binti JUNAIDI;**  
Tempat lahir : Curup Rejang Lebong;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 November 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : (KTP) Jalan KH.Hasyim Azhari Nomor 164,  
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup  
Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi  
Bengkulu, dan (Domisili) Jalan Flamboyan,  
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup  
Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 2 Maret 2024.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2024 s.d. 23 Maret 2024;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2024 s.d. 2 Mei 2024;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 s.d. 14 Mei 2024;
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2024 s.d. 4 Juni 2024;
  - Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 s.d. 3 Agustus 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., Dan Kawan-kawan selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bhakti Alumni UNIB Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - a. 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 083834821600;  
Dinyatakan dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum dalam Nota Pembelaan/Pledoi ini;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



2. Menyatakan Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pertama dan Tuntutan Kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Ketiga mengenai Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a dan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan pertimbangan :
  - Terdakwa merupakan Korban ketergantungan dari Narkotika jenis Sabu yang terpengaruh akibat hilangnya pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada saat itu;
  - Terdakwa berterus terang dalam persidangan, Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Rizki;
  - Terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif selama proses persidangan;
  - Terdakwa memiliki tanggungjawab seorang Anak yang memerlukan perlindungan, perhatian dan Terdakwatulang punggung Anaknya yang masih kecil dan membutuhkan susu dan kebutuhan yang lain untuk Anak Terdakwa yang masih kecil;
  - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam mencari rejeki atau uang setelah Terdakwa bebas nanti;
  - Nomor Simcard 0838-3842-1600 dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIDI pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka Rt.13 Rw.06 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan teman terdakwa yang beralamat di Pasar Hewan, pada saat itu ada teman terdakwa yaitu Sdr RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon wa dan mengatakan "TA ADO LOKAK BELANJO SABU DAK" dan terdakwa jawab "CUBO AMBO TANYO SAMO BONIK (DPO)" dan dijawab sdr RIZKI "IYO TANYOLAH" dan telepon terputus dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr BONIK melalui telepon WA dan mengatakan "KAK ADO KAWAN NUMPANG BELANJO (SABU)" dan dijawab Sdr BONIK "IYO ADO TRANSFERLAH DUITNYO" dan terdakwa jawab "IYO" dan telepon terputus kemudian terdakwa menghubungi Sdr RIZKI melalui telepon Wa "ADO KI TRANSFERLAH DUITNYO" dan dijawab sdr RIZKI "IYO" tidak lama kemudian Sdr RIZKI mengirimkan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun OVO milik terdakwa lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr BONIK ke BCA Norek 1890601843 a.n BONIK YANSEN melalui transaksi

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OVO milik terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr BONIK melalui telepon WA "KAK DUIT LA SUDAH AKU TRANSFER sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab Sdr BONIK "TUNGGULAH-SEKITAR 20 MENIT LAGI" dan telepon terputus kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Sdr BONIK menghubungi terdakwa melalui telepon Wa memberitahu PETA Narkotika jenis sabu "DIDEPAN MASJID DI BANYU MAS DIDEKAT TIANG PINTU MASJID CASING PLASTIK WARNA HIJAU " dan terdakwa jawab " IYO" dan telepon terputus kemudian terdakwa menghubungi Sdr RIZKI " KI CEPATLAH JEMPUT AMBO" dan dijawab Sdr RIZKI " JAM 10 AMBO JEMPUT AMBO LAGI NUNGGU KENDARAAN" dan terdakwa jawab "IYO" dan telepon terputus kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr RIZKI datang menjemput terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr RIZKI "KITO KE ARAH BANYU MAS AMBIL PETA" dan dijawab Sdr RIZKI "yo" kemudian terdakwa bersama Sdr RIZKI pergi kearah Banyu mas dan sesampainya didepan masjid sesuai petunjuk PETA Sdr RIZKI mengambil PETA tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr RIZKI pergi dan pada saat di jalan sdr RIZKI menyerahkan Plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis Sabu diambil tadi kepada terdakwa kemudian terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa dan pada saat di jalan Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa dan sdr RIZKI berhenti didepan Indomaret dan kemudian tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengamankan terdakwa karena panik 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau yang terdakwa pegang terjatuh dari tangan terdakwa didekat kaki terdakwa sedangkan Sdr RIZKI langsung kabur dan terdakwa tertinggal pada saat dilakukan pencarian oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau yang ditemukan diatas aspal didekat kaki terdakwa pada saat ditangkap kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna silver dengan simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr BONIK dengan menggunakan uang sdr RISKI dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dengan cara membeli dari sdr BONIK (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 waktu dan tanggalnya saya lupa dan yang kedua pada hari sabtu tanggal

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib sebelum ditangkap Polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Sdr RIZKI (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah terdakwa belikan susu anak terdakwa.

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak Narkotika jenis Sabu tahun 2019 dan terdakwa di Vonis 10 Bulan Penjara dan bulan Maret 2020 terdakwa keluar dari penjara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/60714.00/2024 tanggal 04 Maret 2024, barang bukti 1 ( satu ) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau bahwa berat kotor 4,56 gram, (empat koma lima puluh enam) gram, berat bersih 0,96 ( nol koma sembilan puluh enam) gram, untuk BPOM : 0,05 ( nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,91 ( nol koma sembilan puluh satu) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0066 tanggal 05 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama RITA SUSANTI Binti JUNAIDI dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine ( Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIDI tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIDI pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka Rt.13 Rw.06 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan teman terdakwa yang beralamat di Pasar Hewan, pada saat itu ada teman terdakwa yaitu Sdr RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon wa dan mengatakan "TA ADO LOKAK BELANJO SABU DAK" dan terdakwa jawab "CUBO AMBO TANYO SAMO BONIK (DPO)" dan dijawab sdr RIZKI "IYO TANYOLAH" dan telepon terputus dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr BONIK melalui telepon WA dan mengatakan "KAK ADO KAWAN NUMPANG BELANJO (SABU)" dan dijawab Sdr BONIK "IYO ADO TRANSFERLAH DUITNYO" dan terdakwa jawab "IYO" dan telepon terputus kemudian terdakwa menghubungi Sdr RIZKI melalui telepon Wa "ADO KI TRANSFERLAH DUITNYO" dan dijawab sdr RIZKI "IYO" tidak lama kemudian Sdr RIZKI mengirimkan uang sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun OVO milik terdakwa lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr BONIK ke BCA Norek 1890601843 a.n BONIK YANSEN melalui transaksi OVO milik terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr BONIK melalui telepon WA "KAK DUIT LA SUDAH AKU TRANSFER sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab Sdr BONIK "TUNGGULAH-SEKITAR 20 MENIT LAGI" dan telepon terputus kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Sdr BONIK menghubungi terdakwa melalui telepon Wa memberitahu PETA Narkotika jenis sabu"DIDEPAN MASJID DI BANYU MAS DIDEKAT TIANG PINTU MASJID CASING PLASTIK WARNA HIJAU " dan terdakwa jawab " IYO" dan telepon terputus kemudian terdakwa menghubungi Sdr RIZKI "KI CEPATLAH JEMPUT AMBO" dan dijawab Sdr RIZKI "JAM 10 AMBO JEMPUT AMBO LAGI NUNGGU KENDARAAN" dan terdakwa jawab "IYO" dan telepon terputus kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr RIZKI datang menjemput terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr RIZKI "KITO KE ARAH BANYU MAS AMBIL PETA" dan dijawab Sdr RIZKI "yo" kemudian terdakwa bersama Sdr RIZKI pergi kearah Banyu mas dan sesampainya didepan masjid sesuai petunjuk PETA Sdr RIZKI mengambil PETA tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr RIZKI pergi dan pada saat di jalan sdr RIZKI menyerahkan Plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis Sabu diambil tadi kepada terdakwa kemudian terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa dan pada saat di jalan Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong terdakwa dan sdr RIZKI berhenti didepan Indomaret dan kemudian tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengamankan terdakwa karena panik 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau yang terdakwa pegang terjatuh dari tangan terdakwa didekat kaki terdakwa sedangkan Sdr RIZKI langsung kabur dan terdakwa tertinggal pada saat dilakukan pencarian oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau yang ditemukan diatas aspal didekat kaki terdakwa pada saat ditangkap kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna silver dengan simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr BONIK dengan menggunakan uang sdr RISKI dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dengan cara membeli dari sdr BONIK (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 waktu dan tanggalnya saya lupa dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib sebelum ditangkap Polisi.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Sdr RIZKI (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah terdakwa belikan susu anak terdakwa.

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak Narkotika jenis Sabu tahun 2019 dan terdakwa di Vonis 10 Bulan Penjara dan bulan Maret 2020 terdakwa keluar dari penjara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/60714.00/2024 tanggal 04 Maret 2024, barang bukti 1 ( satu ) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau bahwa berat kotor 4,56 gram, (empat koma lima puluh enam) gram, berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0066 tanggal 05 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama RITA SUSANTI Binti JUNAIDI dengan kesimpulan sampel Positif (+)

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu, narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIIDI tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIIDI pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka Rt.13 Rw.06 Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri, Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di Kosan teman terdakwa yang beralamat di Pasar Hewan, pada saat itu ada teman terdakwa yaitu Sdr RIZKI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon wa dan mengatakan "TA ADO LOKAK BELANJO SABU DAK" dan terdakwa jawab "CUBO AMBO TANYO SAMO BONIK (DPO)" dan dijawab sdr RIZKI "IYO TANYOLAH" dan telepon terputus dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr BONIK melalui telepon WA dan mengatakan "KAK ADO KAWAN NUMPANG BELANJO (SABU)" dan dijawab Sdr BONIK "IYO ADO TRANSFERLAH DUITNYO" dan terdakwa jawab "IYO" dan telepon terputus kemudian terdakwa menghubungi Sdr RIZKI melalui telepon Wa "ADO KI TRANSFERLAH DUITNYO" dan dijawab sdr RIZKI "IYO" tidak lama kemudian Sdr RIZKI mengirimkan uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun OVO milik terdakwa lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr BONIK ke BCA Norek 1890601843 a.n BONIK YANSEN melalui transaksi OVO milik terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr BONIK melalui telepon WA

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAK DUIT LA SUDAH AKU TRANSFER sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr BONIK “TUNGGULAH-SEKITAR 20 MENIT LAGI” dan telepon terputus kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Sdr BONIK menghubungi terdakwa melalui telepon Wa memberitahu PETA Narkotika jenis sabu“DIDEPAN MASJID DI BANYU MAS DIDEKAT TIANG PINTU MASJID CASING PLASTIK WARNA HIJAU” dan terdakwa jawab “ IYO” dan telepon terputus kemudian terdakwa menghubungi Sdr RIZKI “KI CEPATLAH JEMPUT AMBO” dan dijawab Sdr RIZKI “JAM 10 AMBO JEMPUT AMBO LAGI NUNGGU KENDARAAN” dan terdakwa jawab “IYO” dan telepon terputus kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr RIZKI datang menjemput terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdr RIZKI “KITO KE ARAH BANYU MAS AMBIL PETA” dan dijawab Sdr RIZKI “yo” kemudian terdakwa bersama Sdr RIZKI pergi kearah Banyu mas dan sesampainya didepan masjid sesuai petunjuk PETA Sdr RIZKI mengambil PETA tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr RIZKI pergi dan pada saat di jalan sdr RIZKI menyerahkan Plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis Sabu diambil tadi kepada terdakwa kemudian terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa dan pada saat di jalan Pramuka Kel. Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa dan sdr RIZKI berhenti didepan Indomaret dan kemudian tiba-tiba ada beberapa orang langsung mengamankan terdakwa karena panik 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau yang terdakwa pegang terjatuh dari tangan terdakwa didekat kaki terdakwa sedangkan Sdr RIZKI langsung kabur dan terdakwa tertinggal pada saat dilakukan pencarian oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau yang ditemukan diatas aspal didekat kaki terdakwa pada saat ditangkap kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna silver dengan simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr BONIK dengan menggunakan uang sdr RISKI dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dengan cara membeli dari sdr BONIK (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 waktu dan tanggalnya saya lupa dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib sebelum ditangkap Polisi.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Sdr RIZKI (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah terdakwa belikan susu anak terdakwa, dan terdakwa juga rencananya akan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama Sdr RIZKI.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu sudah cukup lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu waktu dan tanggalnya terdakwa lupa dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu dengan cara alat hisap (BONG) menggunakan botol le mineral kecil yang sudah disiapkan kemudian terdakwa letakkan sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dan kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti orang merokok dan setelah terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yang terdakwa rasakan tidak bisa tidur, kurang nafsu makan dan jika terdakwa tidak menggunakan Sabu biasa saja.

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak Narkoba jenis Sabu tahun 2019 dan terdakwa di Vonis 10 Bulan Penjara dan bulan Maret 2020 terdakwa keluar dari penjara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/60714.00/2024 tanggal 04 Maret 2024, barang bukti 1 ( satu ) paket yang diduga Narkoba Gol.I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau bahwa berat kotor 4,56 gram, (empat koma lima puluh enam) gram, berat bersih 0,96 ( nol koma sembilan puluh enam) gram, untuk BPOM : 0,05 ( nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,91 ( nol koma sembilan puluh satu) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0066 tanggal 05 Maret 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama RITA SUSANTI Binti JUNAIDI dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine ( Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine terhadap terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIDI Nomor : BAP/38/III/2024 Rumkit tanggal 05 Maret 2024, dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif, kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan bagi diri sendiri, Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa RITA SUSANTI Binti JUNAIDI tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) M. Riyan Hidayat bin Imron, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Mapolda Bengkulu selaku Bintara Subdirektorat I Direktorat Reserse Narkoba yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Kilometer 9 Bengkulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pencarian barang bukti didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantung plastik warna hijau ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa saat ditangkap, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver dengan Simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tissu yang dibungkus kantong plastik warna hijau merupakan milik Terdakwa dan saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa yang barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tissu dibungkus kantong plastik warna hijau milik Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa sendiri yang menjatuhkan saat ditangkap Polisi, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu didapat dari orang bernama Bonik yang berada di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau Dokumen dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapati pada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kosan teman Terdakwa di Pasar Hewan, saat itu ada teman Terdakwa bernama Rizki menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp;
- Bahwa Rizki tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat itu Rizki mengatakan "Ta ado lokak belanja Sabu dak", dan Terdakwa jawab "Cubo ambo tanya samo BONIK (DPO)", dan dijawab Rizki "iyo tanyolah", kemudian telepon terputus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Bonik melalui telepon WhatsApp dan mengatakan "Kak ado kawan numpang belanja (Sabu)", yang dijawab Bonik "iyo ado transferlah duitnyo", kemudian Terdakwa jawab "iyo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Rizki melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan "Ado Ki transferlah duitnyo", dan dijawab Rizki "iyo", yang tidak lama kemudian Rizki mengirimkan Uang sejumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun Ovo milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirim Uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bonik ke nomor rekening Bank BCA 1890601843 atas nama Bonik Yansen melalui transaksi Ovo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Bonik telah 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebelum ditangkap Polisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

- 2) Kiki Oka Prastio bin Nurman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Mapolda Bengkulu selaku Bintara Subdirektorat I Direktorat Reserse Narkoba yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Kilometer 9 Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pencarian barang bukti didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tissu yang dibungkus kantong plastik warna hijau ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa saat ditangkap, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver dengan Simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tissu yang dibungkus kantong plastik warna hijau merupakan milik Terdakwa dan saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa yang barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tissu dibungkus kantong plastik warna hijau milik Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa sendiri yang menjatuhkan saat ditangkap Polisi, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu didapat dari orang bernama Bonik yang berada di Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau Dokumen dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapati pada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kosan teman Terdakwa di Pasar Hewan, saat itu ada teman Terdakwa bernama Rizki menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp;
- Bahwa Rizki tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat itu Rizki mengatakan "Ta ado lokak belanja Sabu dak", dan Terdakwa jawab "Cubo ambo tanya samo BONIK (DPO)", dan dijawab Rizki "iyo tanyolah", kemudian telepon terputus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Bonik melalui telepon WhatsApp dan mengatakan "Kak ado kawan numpang belanja (Sabu)", yang dijawab Bonik "iyo ado transferlah duitnyo", kemudian Terdakwa jawab "iyo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Rizki melalui telepon WhatsApp dengan mengatakan "Ado Ki transferlah duitnyo", dan dijawab Rizki "iyo", yang tidak lama kemudian Rizki mengirimkan Uang sejumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun Ovo milik Terdakwa lalu Terdakwa mengirim Uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bonik ke nomor rekening Bank BCA 1890601843 atas nama Bonik Yansen melalui transaksi Ovo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Bonik telah 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Ishar Sapawi bin H.Muis, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa Rita Susanti karena Saksi diminta oleh Saksi Polri untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut karena Saksi hanya mengetahui pada saat Terdakwa diamankan Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan melakukan pencarian didekat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantong plastik warna hijau ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa pada saat ditangkap, kemudian Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver bersimcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau Dokumen dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pencarian didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kantong plastik warna hijau yang ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa, dan saat ditangkap kemudian Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver bersimcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Rizki untuk membelikan Narkotika jenis Sabu berupa Uang sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut telah Terdakwa belikan susu Anak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tissu dibungkus kantong plastik warna hijau dapat ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa karena terjatuh dari tangan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tissu dibungkus kantong plastik warna hijau merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Bonik di Banyu Mas Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1890601843 atas nama Bonik Yasen melalui aplikasi Ovo Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau Dokumen dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Bonik sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 yang waktu dan tanggalnya Terdakwa tidak mengingatnya, kemudian yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Rizki untuk membelikan Narkotika jenis Sabu berupa Uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari keuntungan tersebut telah Terdakwa belikan susu Anak Terdakwa, dan Terdakwa juga akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Rizki;
- Bahwa menurut Saksi Polri dan pengakuan Terdakwa jika Rizki tersebut saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada Tahun 2019 dan dijatuhi pemidanaan berupa Penjara selama 10 (selama) Bulan, dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa keluar dari Penjara;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 083834821600;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0066 tanggal 5 Maret 2024, Barang Bukti untuk Terdakwa atas nama RITA SUSANTI Binti JUNAIDI dengan Kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 120/60714.00/2024 tanggal 4 Maret 2024, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau bahwa berat kotor 4,56 gr (empat koma lima puluh enam gram), berat bersih 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram), untuk BPOM 0,05 gr (nol koma nol lima gram), untuk bukti persidangan adalah 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram);
- Surat Hasil Assesmen Nomor R/009/III/RH.01/ASM/2024/BNNP yang diterbitkan Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu terhadap Rita Susanti dengan Kesimpulan berdasarkan Hasil Pemeriksaan assesmen ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F-15) didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan rutin pakai;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/38/III/2024/Rumkit terhadap Rita Susanti binti Junaidi dari hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah didengar keterangan dari Saksi M Riyan Hidayat dan Saksi Kiki Okto Prastio yang merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Mapolda Bengkulu selaku Bintara Subdirektorat I Direktorat Reserse Narkoba yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Kilometer 9 Bengkulu;
- Bahwa kedua Saksi Polri tersebut mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi karena terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Polri penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pencarian barang bukti yang saat itu disaksikan oleh Saksi Ishar Sapawi bin H Muis jika didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu yang dibungkus kantung plastik warna hijau ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa saat ditangkap, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver dengan Simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dibungkus kantung plastik warna hijau merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Bonik di Banyu Mas Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 1890601843 atas nama Bonik Yasen melalui aplikasi Ovo Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan Surat atau Dokumen dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Bonik sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 yang waktu dan tanggalnya Terdakwa tidak mengingatnya, kemudian yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Rizki untuk membelikan Narkotika jenis Sabu berupa Uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari keuntungan tersebut telah Terdakwa belikan susu Anak Terdakwa, dan Terdakwa juga akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Rizki;
- Bahwa Rizki tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada Tahun 2019 dan dijatuhi pidana berupa Penjara selama 10 (selama) Bulan, dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa keluar dari Penjara;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa sebagaimana tertera dalam Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0066 tanggal 5 Maret 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Rita Susanti binti Junaidi dengan Kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika jenis Sabu yang didapat pada Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 120/60714.00/2024 tanggal 4 Maret 2024, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau berat kotor 4,56 gr (empat koma lima puluh enam gram), berat bersih 0,96 gr (nol koma sembilan puluh enam gram), untuk BPOM 0,05 gr (nol koma nol lima gram), untuk bukti persidangan adalah 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram);
- Bahwa ada bukti Surat berupa Hasil Assesmen Nomor R/009/III/RH.01/ASM/2024/BNNP yang diterbitkan Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu terhadap Rita Susanti dengan Kesimpulan berdasarkan Hasil Pemeriksaan assesmen ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F-15) didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan rutin pakai;
- Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/38/III/2024/Rumkit terhadap Rita Susanti binti Junaidi dari hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan satu persatu dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, yang unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;



Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Rita Susanti binti Junaidi selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi terhadap Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Rita Susanti tidak dapat menunjukan dokumen dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain atas Narkotika Golongan I yang didapati Petugas Polri ada pada Terdakwa saat tertangkap itu, atau dengan kata lain saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



atas Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana maksud Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila unsur pertama tidak terpenuhi maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur diatas terlebih dahulu dipertimbangkan menawarkan untuk dijual sebagai berikut;

Bahwa pengertian menawarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak menaruh perhatian, sedangkan untuk dijual adalah diberikan kepada orang lain untuk memperoleh Uang, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapatlah disimpulkan jika keterangan dari Saksi M Riyan Hidayat dan Saksi Kiki Okto Prastio yang merupakan Anggota Polri yang berdinis di Mapolda Bengkulu selaku Bintara Subdirektorat I Direktorat Reserse Narkoba yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Kilometer 9 Bengkulu yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi karena terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Polri penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pencarian barang bukti yang saat itu disaksikan oleh Saksi Ishar Sapawi bin H Muis jika didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tissu yang dibungkus kantung plastik warna hijau ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa saat ditangkap, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver dengan Simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu oleh Saksi Polri tersebut ternyata Terdakwa tidak sedang dalam pengertian menawarkan untuk dijual sebagaimana telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pengertian diatas, maka dengan demikian unsur ini dianggap tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan pasal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu tersebut, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif berikutnya yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi maka unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dapat dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa, dan selanjutnya dipertimbangkan unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut;

Bahwa pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan Indomaret di Jalan Pramuka RT.013 RW.006 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pencarian barang bukti yang saat itu disaksikan oleh Saksi Ishar Sapawi bin H Muis jika didekat Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tissu yang dibungkus kantung plastik warna hijau ditemukan diatas aspal didekat kaki Terdakwa saat ditangkap, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone Oppo warna silver dengan Simcard 0838-3482-1600 yang berada tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diurai dalam fakta hukum jika Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Bonik sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 yang waktu dan tanggalnya Terdakwa tidak mengingatnya,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu Rizki untuk membelikan Narkotika jenis Sabu berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Uang dari keuntungan tersebut telah Terdakwa belikan susu Anak Terdakwa, dan Terdakwa juga akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Rizki;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka dapat disimpulkan jika saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu oleh Saksi Polri ternyata barang yang didapati pada Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik seorang yang bernama Rizki yang sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka disimpulkan jika barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik Terdakwa, yang dengan demikian unsur ini dianggap tidaklah terpenuhi terhadap diri Terdakwa tersebut, dan oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan pasal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua tersebut, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif berikutnya yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap;
- 2) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi maka unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut;

Bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 (lima belas) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Bonik sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada awal bulan Februari 2024 yang waktu dan tanggalnya Terdakwa tidak mengingatnya,

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa jika dirinya mendapatkan keuntungan dari membantu Rizki untuk membelikan Narkotika jenis Sabu berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Uang dari keuntungan tersebut telah Terdakwa belikan susu Anak Terdakwa, dan Terdakwa juga akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Rizki;

Menimbang, bahwa jika membaca Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0066 tanggal 5 Maret 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Rita Susanti binti Junaidi dengan Kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya jika membaca Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/38/III/2024/Rumkit terhadap Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi, yang dari hasil pemeriksaan sample Urine Terdakwa dengan menggunakan Card Test AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, dan selanjutnya jika membaca Hasil Assesmen Nomor R/009/III/RH.01/ASM/2024/BNNP yang diterbitkan Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu terhadap Rita Susanti dengan Kesimpulan berdasarkan Hasil Pemeriksaan assesmen ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Shabu (F-15) didapatkan ketergantungan tingkat sedang dengan pola penggunaan rutin pakai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan membaca bukti surat sebagaimana tersebut tadi maka terhadap Terdakwa sangat beralasan jika dinyatakan selaku Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi pada petitum angka 2 (dua) jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Pertama dan Tuntutan Kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Ketiga mengenai Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (3),

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl



maka dengan pertimbangan terhadap Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana selaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka petitum ini dianggap telah dikabulkan untuk Terdakwa tersebut, dan terhadap petitum selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, mengingat Terdakwa juga pernah dihukum atas kesalahan yang sama pada tahun 2019 dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau untuk pembuktian dipersidangan dengan jumlah 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram) sepatutnya seluruhnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 083834821600 yang dengan pertimbangan jika Terdakwa telah dinyatakan hanya sebagai penyalahguna Narkotika maka terhadap barang bukti ini dikembalikan lagi kepada Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Rita Susanti binti Junaidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Atau dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa yang namanya tersebut diatas oleh karena itu dari dua dakwaan alternatif tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **Rita Susanti binti Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 5) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tissue warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hijau untuk pembuktian dipersidangan dengan jumlah 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram);  
Seluruhnya dimusnahkan.
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 083834821600;Dikembalikan lagi kepada Terdakwa Rita Susanti binti Junaidi.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Rr.Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Seppi Triani, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Yenti Kosnita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Rr.Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.

Yongki, S.H.

II. Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.